

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Review Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya dan Dwirandra (2014) dalam E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014) : 79-92, yang meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi APBD dan Tabel PDRB periode 2006 – 2011 sebagai sample. Hasil dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal , serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intersitas dan arah yang berlawanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Askam Tuasikal dalam jurnal telaah & riset Akuntansi Vol.1, No.2 juli 2008 hal. 142-155 mengenai pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan *product domestic regional bruto* berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan, temuan penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa manajemen pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam hal alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat tergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat, baik DAU maupun DAK dan PAD serta PDRB. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU, DAK dan

PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Fahlevi dalam jurnal ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) vol.1, No.1. (2016) halaman 183- 191 mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (studi pada kabupaten/kota di wilayah Aceh). Berdasarkan hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda maka, hasil yang di peroleh antara lain : (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama – sama berpengaruh terhadap belanja modal (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal (3) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal (4) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan Pramesti dkk dalam jurnal ekonomi volume 23, Nomor 4 hal. 91 – 108 (2015) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh PDRB harga konstan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudika dan Budiarta dalam E – jurnal Akuntansi Universitas Udayana vol.21.2. november (2017) : 1689 – 1718 tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus pada belanja modal provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan pada belanja modal, hanya retribusi daerah tidak berpengaruh pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi dalam E – Jurnal Akuntansi universitas udayana 7.2 (2014): 477 – 495 mengenai pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Lokasi penelitian ini yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali . Hasil dari penelitian ini adalah penelitian menunjukkan PAD, DAU, dan SILPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Variabel pemoderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel PAD dan DAU, namun tidak mampu memoderasi variabel SILPA pada belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan Hanafiah dalam jurnal ekonomi vol.4 No. 1 januari – juni (2015) tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintahan Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini adalah lima variabel yaitu PAD, DAU, DAK, DBH dan Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah tahun sebelumnya secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tahun sebelumnya secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah periode penelitian hanya 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Sehingga hasil yang didapatkan belum menggambarkan secara maksimal dan masih terdapat variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian, Sehingga masih belum menggambarkan faktor – faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal secara lebih lengkap.

*Syam et al., on journal research and analysis economic (2018) under title of influences of PAD and DAU on economic growth with capital expenditure as an intervening variable on regency and municipal government in South Kalimantan Province. while the research puts the variable of economic growth in an endogeneous position that this factor influenced by public expenditur, which in this context is the allocation of capital expenditure. PAD is an indicator of local goverment productivity that is influenced by local goverment innovations in the development of productive assets. DAU is one aspect of funding derived from goverment transfers used for public spending. The result of this study indicate that*

*PAD has no significant effect on capital expenditure allocation. PAD is also an indicator of regional independence in providing financing sources of regional development. Theoretically, the greater the PAD of an area, the more independent the region is. But for whatever achievement PAD, if there is inefficiency in the management, the amount of PAD will be absorbed for operational financing, so it does not effect the capital expenditure for investment purposes. DAU has a significant influence on capital expenditure and economic growth. The total effect of DAU on economic growth through the capital expenditure is 0.359 or 36 percent. While the indirect effect of DAU (0.082 or 8 percent) is lower than the direct impact on economic growth (28 percent).*

Syam et al., Pada jurnal penelitian dan analisis ekonomi (2018) di bawah judul pengaruh PAD dan DAU pada pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. sedangkan penelitian menempatkan variabel pertumbuhan ekonomi dalam posisi endogeneous bahwa faktor ini dipengaruhi oleh pengeluaran publik, yang dalam konteks ini adalah alokasi belanja modal. PAD adalah indikator produktivitas pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh inovasi pemerintah daerah dalam pengembangan aset produktif. DAU adalah salah satu aspek pendanaan yang berasal dari transfer pemerintah yang digunakan untuk belanja publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. PAD juga merupakan indikator kemandirian daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Secara teoritis, semakin besar PAD suatu daerah, semakin independen wilayahnya. Tetapi untuk apa pun pencapaian PAD, jika ada inefisiensi dalam manajemen, jumlah PAD akan diserap untuk pembiayaan operasional, sehingga tidak mempengaruhi belanja modal untuk tujuan investasi. DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Total pengaruh DAU pada pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal adalah 0,359 atau 36 persen. Sedangkan efek tidak langsung dari DAU (0,082 atau 8 persen) lebih rendah daripada dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi (28 persen).

*(Patricia & Izuchukwu, 2013) under the title of Research Impact of Government Expenditure On Economic Growth In Nigeria. The results of this study indicate that government expenditures allocated in the field of education will greatly affect the Gross Domestic Product (GDP), in this parameter education is an appropriate dislocation in economic growth where the calculation of educational research has a constant increase in GDP. This is seen from the result that when the government increases the budget in the field of education, the skills of human resources will increase which will affect the economic growth in Nigeria, but in reality the budget in the education sector gets less of the government's income.*


(Patricia & Izuchukwu, 2013) dengan judul penelitian Dampak Anggaran Belanja Pemerintah Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan jika pengeluaran pemerintah di alokasikan dalam bidang pendidikan akan sangat berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dalam parameter disini pendidikan merupakan pengungkuran yang tepat dalam pertumbuhan ekonomi dimana dari hasil perhitungan penelitian pendidikan memiliki nilai kenaikan yang konstan dalam PDB. Hal ini dilihat dari hasil bahwa ketika pemerintah meningkatkan anggaran dalam bidang pendidikan maka keterampilan sumber daya manusia meningkat yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria, namun pada kenyataannya anggaran dalam bidang pendidikan kurang mendapatkan bagian pendapatan pemerintah.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

**Gambar 2.1**  
**Struktur APBD**



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

### 2.2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut Halim (2001) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut Bratakusumah & Solihin (2002) pengertian

PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan – kegiatan daerah tersebut. Dalam kenyataannya PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **a. Pajak Daerah**

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran umat.

Pajak daerah memiliki ciri-ciri berikut :

1. Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah
2. Penyerahan berdasarkan Undang-Undang
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang
4. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari kewenangan pemungutan pajak atas objek didaerah, dibagi atas :

1. Pajak Propinsi, Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 (1) terdiri atas :
  - Pajak Kendaraan Bermotor
  - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - Pajak Air Permukaan
  - Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten atau Kota, Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 (2) terdiri atas :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- PBB Pedesaan dan Pertokoan
- BPHTB

**b. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

**1. Retribusi Jasa Umum**

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya menurut Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 109 dan pasal 110 (1) menguraikan objek pajak dan jenis retribusi jasa umum sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar

- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Undang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

## **2. Retribusi Jenis Usaha**

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Dalam Undang – undang nomor 28 tahun 2009 pasal 126 dan pasal 127 menjelaskan objek pajak dan jenis retribusi jasa meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha untuk pemerintahan provinsi meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- e. Retribusi Tempat Penginapan
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- h. Retribusi Penyebrangan di air
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Jenis retribusi jasa usaha untuk pemerintahan kabupaten atau kota meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan
- c. Retribusi Jasa Usaha tempat Pelelangan
- d. Retribusi Jasa Usaha Terminal

- e. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan
- g. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Penyebrangan Air
- i. Retribusi Penyediaan Jasa Penyedotan Kakus
- j. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan
- k. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
- l. Retribusi Jasa Usaha Pengelolaan Limbah Cair
- m. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah

### **3. Retribusi Perizinan Tertentu**

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pada Undang – undang nomor 28 tahun 2009 pasal 140 dan pasal 141 menjelaskan mengenai objek dan jenis retribusi perizinan tertentu.

Jenis retribusi jasa perizinan untuk pemerintahan provinsi meliputi :

- a. Retribusi Izin Trayek
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Jenis retribusi jasa perizinan untuk pemerintahan kabupaten atau kota meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

### **C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut objek pendapatan merupakan bagian laba penyertaan modal yang mencakup :

- a. Modal perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Modal perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c. Modal perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

#### **D. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2014 penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimasukkan kedalam jenis lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- g. Pendapatan denda pajak
- h. Pendapatan denda retribusi
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas social dari fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan

#### **2.2.3 Dana Alokasi Umum**

##### **a. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonomi pemerintah daerah sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat diantaranya berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumbangsih utama dalam pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek proyek pembangunan menjadi

sangat minim. Kendalanya yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah rendahnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dampaknya menyebabkan pemerintah daerah rendah dalam independensi mengelola keuangan daerah meskipun sebagian besar pengeluaran untuk rutin maupun pembangunan tersebut didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU).

**b. Dasar Hukum DAU**

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. PP No. 55 Tahun 2005

**c. Tahapan – tahapan Perhitungan DAU**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Berikut adalah tahapan – tahapan perhitungan DAU :

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia

2. Tahapan Administrasi

Dalam tahapan ini Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validasi dan kemitakhiran data yang digunakan

3. Tahapan Teknik

Merupakan tahapan pembuatan simulasi perhitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, Pembahasan perhitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan hasil perhitungan DAU.

**d. Ketentuan Perhitungan DAU**

1. DAU dialokasikan untuk :
  - a. Provinsi; dan
  - b. Kabupaten/Kota
2. Jumlah Keseluruhan DAU ditetapkan sekurang – kurangnya 26 % (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
3. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
4. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
5. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam APBN (PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan bahwa dasar hukum Dana Alokasi Umum yaitu Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang – kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan perimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

**2.2.4 Dana Alokasi Khusus**

**a. Pengertian Dana Alokasi Khusus**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 55 tahun 2005 daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK dirumuskan berdasarkan tiga kriteria yaitu :

1. Kriteria Umum

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negara Sipil Daerah, kemampuan keuangan dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahunnya.

2. Kriteria Khusus

Kriteria khusus yang dimaksud dalam pasal 51 dirumuskan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/pimpinan lembaga terkait.

3. Kriteria Teknis

Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator – indikator kegiatan khusus yang akan didanai DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait, menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan .

**b. Tujuan Dana Alokasi Khusus**

Dalam website [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id) kebijakan DAK bertujuan untuk :

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah – daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata – rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau – pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah

tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan dan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan – kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

**c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus di daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2005 mengenai penganggaran Dana Alokasi Khusus di daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
2. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK
3. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas.
4. Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang – kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran DAK yang diterimanya.
5. Dana pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
6. Daerah dengan kemampuan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.

**d. Pelaporan Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang tata cara pelaporan Dana Alokasi Khusus diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada :
  - a. Menteri Keuangan
  - b. Menteri Teknis dan
  - c. Menteri Dalam Negeri
2. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK dilakukan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
3. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK.

4. Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

### **2.2.5 Dana Bagi Hasil**

#### **a. Pengertian Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (PP Nomor 55 tahun 2005).

#### **b. DBH bersumber Dari :**

##### **1. Pajak**

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas :

##### **a. PBB**

Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan
- 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan, dibagi dengan rincian 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota dan 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai /melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
- 9% untuk biaya pemungutan

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 pasal 10 alokasi Dana Bagi Hasil PBB ditetapkan sebagai berikut :

- Berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan
- Paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan

Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

b. BPHTB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2005 penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbang 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah, DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan

Sedangkan bagian pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota

c. PPh WPOPND dan PPh Pasal 21

Penerimaan Negara dari PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut :

- 8% untuk provinsi yang bersangkutan
- 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan rincian 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Alokasi DBH PPh WPOPND dan PPh 21 untuk masing – masing daerah terdiri atas :

- Alokasi sementara yang ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan
- Alokasi definitif yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan

Alokasi DBH PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 didasarkan atas rencana penerimaan DBH PPh WPOPND dan PPh Pasal 21.

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut :

a. Kehutanan

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam kehutanan adalah :

- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)  
DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil.
- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)  
DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH sebesar 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama.
- Dana Reboisasi (DR)  
Dana Kehutanan yang berasal dari DR sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

b. Pertambangan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 Dana Bagi Hasil pertambangan umum berasal dari :

- Iuran Tetap (*Land-rent*)  
DBH Pertambangan Umum iuran tetap yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. DBH Pertambangan Umum iuran tetap yang berasal dari wilayah provinsi sebesar 80% untuk provinsi yang bersangkutan
- Iuran Eksploitasi dan iuran Eksploitasi (*Royalti*)  
DBH Pertambangan Umum Iuran Eksploitasi dan Iuran Eksploitasi yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota

penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan DBH Pertambangan Umum yang berasal dari wilayah provinsi dibagi dengan rincian 26% untuk provinsi yang bersangkutan dan 54% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

c. Perikanan

Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam perikanan berasal dari :

- Pungutan pengusaha perikanan

DBH Perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan untuk daerah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

- Pungutan hasil perikanan

d. Pertambangan Minyak Bumi

DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15% tersebut dibagi dengan rincian 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil, dan 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang sama dengan porsi yang sama besar. Sedangkan DBH pertambangan minyak bumi senilai 0,5% dibagi dengan rincian 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil, dan sisanya 0,2 persen dibagikan dengan porsi yang sama untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

e. Pertambangan Gas Bumi

DBH pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan gas bumi sebesar 30% dibagi

dengan rincian 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% untuk kabupaten/kota penghasil dan 12% sisanya dibagikan dengan porsi yang sama untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang sama. Sedangkan DBH pertambangan gas bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil dan sisanya 0,2% dibagikan dengan porsi yang sama untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang sama.

f. Pertambangan Panas Bumi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan panas bumi berasal dari :

- Setoran Bagian Pemerintah

DBH pertambangan panas bumi yang berasal dari setoran bagian pemerintah untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota perhasil, dan 32% dibagi dengan porsi sama untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Menurut peraturan pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 mengenai penetapan alokasi DBH sumber daya alam sebagai berikut :

1. Menteri teknis menetapkan daerah Penghasil dan dasar perhitungan DBH sumber daya alam paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
2. Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis.
3. Ketetapan menteri dalam negeri tersebut menjadi dasar perhitungan DBH sumber daya alam oleh menteri teknis.
4. Ketetapan menteri teknis kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan

5. Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH sumber daya alam untuk masing – masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis.
6. Perkiraan alokasi DBH sumber daya alam minyak bumi dan/atau gas bumi untuk masing – masing daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknis mengenai daerah penghasil dan dasar perhitungan DBH sumber daya alam, perkiraan bagian pemerintah, dan perkiraan unsur – unsur pengurang lainnya.

Perhitungan realisasi produksi DBH Sumber Daya Alam dilakukan secara Triwulan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH sumber daya alam perikanan. Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam yang berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan gas dari departemen terkait.

Penyaluran DBH sumber daya alam berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan. Penyaluran DBH dilaksanakan secara triwulan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% dari penetapan APBN tahun berjalan, dalam hal ini asumsi dasar harga minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN perubahan melebihi 130% , selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan tersebut dialokasikan dengan menggunakan formula DAU.

Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan oleh Menteri Keuangan atas penggunaan anggaran pendidikan dasar yang berasal dari DBH minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 PP Nomor 55 tahun 2005 sebagai berikut :

1. Menteri teknis melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH DR.

2. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran rehabilitasi hutan dan lahan yang berasal dari DBH DR.
3. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan pasal 16 ayat (5) dan Pasal 25, Menteri Keuangan meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan.
4. Hasil pemeriksaan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DBH sebagaimana Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) untuk tahun anggaran berikutnya.

### **2.2.6 Belanja Modal**

#### **a. Pengertian Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari satu satuan kerja dan bukan untuk dijual (PMK No.91/PMK.06/2007). Sedangkan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomer PER- 33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok Biaya Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik untuk Bagian Belanja Aparatur Negara maupun Pelayan Publik (Indra, 2013, p. 119).

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk

menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukar dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Menurut buletin teknis nomor 15, suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah
3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat atau pihak lainnya.

Dalam situasi yang ideal akan terdapat kesesuaian antara belanja modal sebagai akun anggaran dengan aset tetap sebagai akun finansial. Namun demikian, dalam hal terjadi kontradiksi antara akun anggaran dengan akun finansial, maka akuntansi akan menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Priambudi, 2016).

#### 1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurusan, penataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan

peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan termasuk pengeluaran atau perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan tersebut dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, atau peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik lainnya

Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan ataupun penggantian pembangunan atau pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang – barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku – buku dan jurnal ilmiah.

Daftar komponen dan Jenis belanja modal adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah

1. Belanja modal pembebasan tanah
2. Belanja modal pembayaran honor tim tanah
3. Belanja modal pembuatan sertifikat tanah
4. Belanja modal pematangan tanah
5. Belanja modal biaya pengukuran tanah
6. Belanja modal penjualan pengadaan tanah

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  1. Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan
  2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis gedung dan bangunan
  3. Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan
  4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan
  5. Belanja modal perizinan gedung dan bangunan
  6. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan
  7. Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  1. Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin
  2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis peralatan dan mesin
  3. Belanja modal sewa peralatan dan mesin
  4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin
  5. Belanja modal perizinan peralatan dan mesin
  6. Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin
  7. Belanja modal honor perjalanan peralatan dan mesin
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
  1. Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan
  2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan
  3. Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan
  4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan
  5. Belanja modal perizinan jalan dan jembatan
  6. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan
  7. Belanja modal honor perjalanan jalan dan jembatan
  8. Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan
  9. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi dan jaringan

10. Belanja modal sewa peralatan irigasi dan jaringan
11. Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan
12. Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan
13. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama irigasi dan jaringan
14. Belanja modal honor perjalanan irigasi dan jaringan
5. Belanja Modal Fisik Lainnya
  1. Belanja modal bahan baku fisik lainnya
  2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis fisik lainnya
  3. Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya
  4. Belanja modal perencanaan dan pengurusan fisik lainnya
  5. Belanja modal perizinan fisik lainnya
  6. Belanja modal jasa konsultan fisik lainnya

**b. Peran Belanja Modal**

Belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat. Meningkatkan kapasitas atau kualitas aset. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli atau bangun aset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan persyaratan utama pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja

modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial. Dengan 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut. Yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Proses pembelian umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender.

**c. Faktor yang mempengaruhi Belanja Modal**

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan daerah memperoleh dana perimbangan yang berasal dari pemerintahan pusat. Salah satu dana perimbangan dari pemerintahan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014). Dengan adanya transfer dari pusat diharapkan pemerintah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal didaerahnya. Namun pada kenyataannya transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja

Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

## **2.3 Hubungan Antar Variabel**

### **2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengurus dan mengatur setiap urusan pemerintahan serta kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah, sangat tergantung pada kemampuan dalam mengoptimalkan kegiatan ekonomi menjadi potensi daerah yang mampu menciptakan penerimaan daerah dari kegiatan ekonomi tersebut.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berdampak pada peningkatan kehidupan masyarakat dalam berkegiatan di daerah. Dengan kondisi tersebut dapat meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sejalan dengan kondisi tersebut diharapkan dapat memajukan kehidupan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimal mungkin berusaha untuk menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah supaya dapat membiayai dari kegiatan atas fungsi public service untuk masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah perlu menganggarkan Belanja Modal dan Belanja Daerah untuk menciptakan sarana dan prasarana untuk masyarakat di daerah. Dengan adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Askam Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah

kabupaten/kota di Indonesia. Dalam pernyataannya dinyatakan bahwa PAD meningkat 1% maka Belanja Modal juga ikut meningkat 0,161%.

### **2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, lalu menimbulkan konsekuensi kepada pemerintah daerah supaya memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah memperoleh transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lalu dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan tingkat daerah untuk membiayai keperluan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lalu menggunakan dana ini untuk fungsi layanan dasar umum. Fungsi dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini menyerupai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya adalah Belanja Modal. Meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, ternyata di banyak daerah masih bergantung pada Dana Alokasi Umum ini dalam mendanai kebutuhan Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Askam Tuasikal (2008) menunjukkan secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal daerah kabupaten/kota di Indonesia.

### **2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Penelitian yang dilakukan Tuasikal (2008) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sumarni (2008) menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan belanja modal pemerintah daerah.

### 2.3.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 menyebutkan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil.

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil temuan empiris diatas, maka penulis tertarik untuk membuktikan lebih lanjut pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintahan daerah DKI Jakarta tahun 2001 – 2017, dengan pengajuan hipotesis :

- H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan DKI Jakarta periode 2001 – 2017
- H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan DKI Jakarta periode 2001 – 2017
- H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan DKI Jakarta periode 2001 – 2017
- H4 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan DKI Jakarta periode 2001 – 2017

### 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**

